PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS SOSIAL
Jalan Merdeka Cidawang No.809 Martapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32314
Telepon (0735) 482586 Faksimili (0735) 482586 Email : okut.dinsos2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 08 /KPTS/DINSOS/2026

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar lebih professional sesuai dengan visi dan misi yang diemban maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar inovasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud;
b. Bahwa salah satu tolak indikator wujud kepemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan yang lebih baik
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu dipandang perlu untuk menetapkan petugas pelayanan;
d. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 12 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

HANAFI, S.E.,M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660213 198803 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 08 /KPTS/DINSOS/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PETUGAS PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN OKU TIMUR
TAHUN 2026

Penanggung Jawab : Nurmala Yanti, S.E.
Ketua : Eva Susanti, S.E.
Sekretaris : Andi Candra, S.Pd.
Anggota : 1. Yozanda Mandala Pratama, S.Sos
2. Annisa Niken Noraya, S.Sos
3. Nova Hardianti, S.Sos

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

HANAFI, S.E.,M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660213 198803 1 007